

# MAQASHID SYARIAH DALAM FRAGMENTASI FIQH MUAMALAH DI ERA KONTEMPORER

Siti Mupida & Siti Mahmadatun

UIN Suska, Riau, Indonesia

## INFO ARTIKEL

### Article history

Received: March, 15, 2021

Accepted: October, 08, 2021

Published: October, 12, 2021

ISSN: 2656-1654

### E-mail adress:

[mufida260893@gmail.com](mailto:mufida260893@gmail.com)

[mahmadatunkamil@gmail.com](mailto:mahmadatunkamil@gmail.com)

e-ISSN: 2656-193X

## ABSTRAK

Tulisan ini bertujuan menganalisis hubungan dan pelaksanaan antara maqashid syariah dalam fragmentasi fiqh mu'amalah yang telah mengalami pergeseran secara massif di era kontemporer. Penelitian ini menggunakan metode kajian literatur. Data penelitian diperoleh dari berbagai buku terkait maqashid syariah dan fiqh mu'amalah serta penelusuran dari berbagai situs online, kemudian dianalisis dalam bentuk wacana. Untuk memahami persoalan secara maksimal, penelitian ini menggunakan teori maqashid syariah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan konsep maqashid syariah dalam fragmentasi fiqh mu'amalah telah melami pergeseran yang signifikan berkat adanya media. Pergeseran ini terjadi dari manual ke online. Kegiatan mu'amalah tidak lepas dari peran maqashid syariah yang dilihat dari kepemilikan dan harta. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam menjaga dan memelihara harta telah tercantum dalam konsep maqashid syariah agar tidak mengandung unsur maisir, gharar, haram, riba dan batil. Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menerapkan maqashid syariah dalam banyak fatwa yang di keluarkan dan diimplementasikan dalam mu'amalah hukum Islam.

**Kata kunci:** Maqhasid Syariah, Fragmentasi, Fiqh Mu'amalah, Kontemporer

## ABSTRAK

*This paper aims to analyze the relationship and implementation between maqashid sharia in the fragmentation of mu'amalah fiqh, which has undergone a massive shift in the contemporary era. This study uses a literature review method. The research data was obtained from various books related to maqashid sharia and fiqh mu'amalah and searches from multiple online sites, then analyzed in the form of discourse. To understand the problem optimally, this study uses the maqashid sharia theory. The results of this study indicate that the implementation of the maqashid sharia concept in the fragmentation of mu'amalah fiqh has undergone a significant shift thanks to the media. This shift is happening from manual to online. However, mu'amalah activities cannot be separated from the role of maqashid sharia seen from ownership and assets. Several aspects that need to be considered in maintaining and maintaining property have been listed in the maqashid sharia concept so that it does not contain elements of maisir, gharar, haram, usury, and vanity. The Indonesian Ulema Council (MUI) has implemented maqashid sharia in many of the fatwas issued and implemented in the mu'amalah of Islamic law.*

**Keywords:** Maqhasid Syariah, Fragmentation, Fiqh Mu'amalah, Contemporary

## **PENDAHULUAN**

Pada saat ini hukum Islam sedang menghadapi berbagai tantangan amat serius seiring dengan banyaknya wacana baru yang muncul dan berubah dalam setiap aspek kehidupan manusia. Dengan keterbatasan dalam bidang bahasa dan perbedaan latar belakang budaya, produk dari fiqh klasik menjadi terasa kurang memadai untuk menjawab berbagai persoalan yang bersifat kontemporer. Dari perspektif ini, pemahaman dan penguasaan terhadap ushul fiqh menjadi suatu keharusan bagi akademisi yang menggeluti bidang hukum Islam untuk dapat mensintesa dalil-dalil hukum dari berbagai sumber utama hukum Islam.

Fungsi dan tujuan dari penetapan hukum yang sering dikenal dengan istilah Maqashid al-Syariah adalah salah satu konsep penting dalam memahami kajian hukum Islam. Secara signifikan, para sarjana hukum menjadikan maqashid al-syariah sebagai suatu knowledge yang harus dipahami dalam melakukan ijtihad. Salah satu inti dari maqashid syariah adalah untuk membangun kebaikan dan menghindarkan keburukan. Maksud lain dari maqashid syariah adalah maslahat, karena pada dasarnya penetapan hukum dalam Islam bersumber pada maslahat. Di samping itu, Asafri Jaya seorang ilmuwan hukum memandang maqashid syariah sebagai tujuan-tujuan yang hendak dicapai dalam suatu penetapan hukum.

Sementara itu, Wahbah al-Zuhaili memahami maqashid syariah dengan makna-makna dan tujuan-tujuan yang dipelihara dan yang hendak dicapai oleh syara' dalam beberapa bagian hukumnya atau pemegang otoritas syariat. Al-Zuhaili juga menekankan bahwa maqashid syariah merupakan makna atau sasaran yang harus dicapai oleh syara' dalam segala aspek hukum. Sementara, Ibnu Qayyim Al-Jauziah menegaskan bahwa hukum itu berdasarkan pada hikmah-hikmah dan masalah-masalah bagi manusia di dunia

dan akhirat. Selain itu, perubahan hukum juga berdasarkan pada perubahan zaman dan tempat yang merupakan bagian untuk menjamin syariah dan diyakini mampu mendatangkan kemaslahatan kepada manusia.

Pada naskah ini, penulis menekankan bahwa maqashid syariah penting dikaji secara intens oleh para pemerhati fiqh dan ushul fiqh, khususnya dikalangan akademisi hukum. Mengapa demikian? Karena beberapa persoalan maqashid syariah dan mu'amalah telah mengalami pergeseran. Oleh karena itu, untuk menyelesaikan persoalan yang terkait maqashid syariah dan mu'amalah yang terjadi di era kontemporer ini, tidak cukup sekedar berpedoman pada kitab-kitab klasik. Untuk mengetahui dan memahami secara jelas makna dari maqashid syariah perlu kiranya untuk mendefinisikan terlebih dahulu istilah tersebut. Secara bahasa maqashid memiliki makna kesengajaan atau tujuan. Kandungan maqashid syariah adalah kemaslahatan. Hal ini sejalan dengan makna syariat yang digagas oleh Ibnu Qayyim al-Jauziah, bahwa asas dari syariat adalah untuk kemaslahatan hidup manusia dalam kehidupan di dunia dan kehidupan yang akan datang atau akhirat. Dalam analisis ilmu maqashid syariah, kemaslahatan tidak hanya dilihat dalam arti teknis, akan tetapi dalam upaya dinamika dan pengembangan ilmu hukum ditinjau sebagai sesuatu yang mengandung nilai filosofis dari hukum-hukum yang disyariatkan oleh Allah kepada manusia.

Maksud dan tujuan disyariatkannya hukum harus diketahui oleh para fiqh atau ahli ushul fiqh dalam rangka mengembangkan pemikiran hukum Islam secara umum guna menjawab permasalahan-permasalahan yang berkembang di tengah masyarakat. Selanjutnya, maqashid syariah juga perlu dipahami dalam rangka mengetahui apakah suatu kasus dapat diterapkan satu ketentuan hukum atau karena adanya perubahan

situasi dan kondisi masyarakat, hukum tersebut tidak bisa lagi diterapkan. Dengan demikian, pengetahuan tentang maqashid syariah menjadi penting bagi keberhasilan para fiqh atau mujtahid dalam menggali hukum dari sumbernya.

Bertolak dari pengertian fiqh dan pembahasan maqashid syariah yang terdapat di dalamnya, terdapat beberapa pengelompokan tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan perbuatan dan segala bentuk transaksi yang dilakukan manusia dalam persoalan harta dan hak atau kepemilikan yang sering disitihkan dengan fiqh mu'amalah. Fiqh mu'amalah berarti aturan-aturan syariat Islam yang mengatur hubungan sesama manusia yang berkaitan dengan benda dan hak-hak.

Perkembangan bidang ekonomi sangat terbuka dalam melahirkan inovasi baru guna membangun dan mengembangkan ekonomi masyarakat. Fiqh mu'amalah sebagai basic dari ekonomi Islam yang diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada Muslim guna kelancaran bertransaksi agar tidak keluar dari koridor Islam. Untuk itu, fiqh mu'amalah bertujuan dalam mengarahkan, memfilter, menerima, menolak, dan melahirkan inovasi baru dalam membangun dan mengembangkan mu'amalah yang berkaitan dengan ekonomi.

Berangkat dari fenomena ini, melihat seluk beluk maqashid syariah merupakan suatu keharusan bagi seorang Muslim untuk menjadikan maqashid syariah sebagai acuan utama dalam mengevaluasi nilai, manfaat dan mudarat dari kegiatan mu'amalah. Untuk menghadapi segala macam persoalan fiqh mu'amalah yang belum dibahas dalam literatur klasik, maka secara nalar perlu adanya istinbat hukum dengan mempertimbangkan prinsip maqashid syariah. Maqashid syariah menjadi acuan utama untuk menjaga keseimbangan sosial di masyarakat yang merupakan tujuan dasar syariat Islam.

Untuk memahami maqashid syariah secara

mendalam, penulis akan menarasikan secara spesifik mengenai keterkaitan maqashid syariah dengan fragmentasi fiqh mu'amalah. Tulisan ini akan secara rinci mengeksplorasi bagaimana relevansi antar keduanya di era kontemporer ini. Maqashid syariah mengandung makna tujuan dan rahasia yang diletakkan Allah dari setiap hukum yang diturunkan olehNya. Oleh karena itu, untuk memudahkan pembaca dalam memahami naskah ini, maka penulis menggunakan teori maqasid. Teori maqasid pada dasarnya sudah pernah dikaji oleh para sarjanawan Muslim sebelum imam Syatibi. Kemudian Imam Syatibi mengkomunikasikan teori tersebut dalam bentuk yang telah dikomodifikasi, sehingga mendapat gelar sebagai bapak maqashid syariah dengan bukunya yang terkenal 'Al-Muwafaqat'.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode literature review. Sebagian data penelitian ini diperoleh melalui metode observasi di situs online dan berbagai tayangan televisi, serta Youtube. Dengan menggunakan analisis wacana kemudian menginterpretasikan bentuk-bentuk representasi paham maqashid syariah dalam fragmentasi fiqh mu'amalah. Data yang terkumpul kemudian dipelajari dan dianalisis peneliti dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Saat menganalisis, penulis melakukan kajian ulang dan pengkategorian terhadap keseluruhan data yang terkumpul agar penelitian dapat dilakukan dengan mudah sampai pada pembuatan kesimpulan. Jika saat proses analisis dibutuhkan tambahan data, penulis mencari tambahan data sesuai dengan yang dibutuhkan untuk penelitian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Maqashid Syariah dan Masalah**

Maqashid syariah mengandung makna tujuan dan rahasia yang diletakkan Allah dari setiap

hukum yang diturunkan olehNya. Mengkaji teori maqashid syariah, tidak dapat dipisahkan dari persoalan masalah. Maqashid syariah bermakna tujuan dan rahasia Allah dalam meletakkan sebuah hukum Islam, tujuan tersebut adalah masalah seluruh umat manusia.

Tujuan hukum harus diketahui oleh mujtahid dalam rangka mengembangkan pemikiran hukum Islam secara umum dan menjawab persoalan-persoalan hukum kontemporer yang kasusnya tidak ditemukan secara eksplisit dalam Alquran dan Sunnah. Di samping itu, tujuan hukum harus lebih dikaji secara signifikan untuk menjawab persoalan, apakah suatu kasus bisa diterapkan berdasarkan satu ketentuan hukum atau apakah karena adanya perubahan struktur sosial, maka hukum tersebut tidak dapat diterapkan. Dengan demikian, pengetahuan tentang maqashid syariah menjadi kunci bagi keberhasilan mujtahid dalam melakukan ijtihadnya. Persoalan-persoalan hukum yang dimaksud di sini adalah hukum yang menyangkut bidang mu'amalah.

Pada dasarnya bidang mu'amalah dalam ilmu fiqh dapat diketahui makna dan rahasianya oleh manusia (*ma'qullatu al-ma'na*). Sepanjang masalah itu bersifat reasonable, maka penelusuran terhadap masalah-masalah mu'amalah menjadi penting. Oleh karena itu, dalam memperoleh gambaran yang utuh tentang maqashid syariah, maka perlu diketahui lima pokok penting kemaslahatan dengan peringkatnya masing-masing yaitu, agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Sebagaimana yang telah penulis jelaskan, pada dasarnya tujuan utama disyariatkan hukum adalah untuk memelihara kemaslahatan di dunia dan akhirat. Secara eksplisit segala kasus hukum diatur dalam Alquran dan Sunnah yang dihasilkan melalui acuan dasar, yaitu ijtihad. Dalam hal ini peran dari mujtahid sangat penting untuk menggali dan menemukan masalah yang

terkandung dalam penetapan hukum. Untuk melihat hubungan antara maqashid syariah dengan beberapa metode penetapan ilmu hukum, dapat dilihat dari beberapa aspek masalah yang terdapat dalam qiyas, istihsan, al-mashlahat al-mursalat, dan saddu al-zari'at.

### **Qiyas**

Dalam ilmu ushul fiqh, qiyas diartikan sebagai kiat untuk menetapkan hukum yang kasusnya tidak terdapat dalam nash dengan cara menyamakan kasus yang terdapat dalam nash disebabkan persamaan 'illat hukum. Dengan kata lain menetapkan suatu hukum perkara yang baru dan belum ada pada masa sebelumnya dalam sebab, manfaat, bahaya, dan berbagai aspek dengan perkara terdahulu, sehingga berlaku hukum yang sama.

Di samping itu, contoh dalam bidang mu'amalah adalah tentang syuf'at, yakni hak pembelian bagi seseorang yang bersetakat dengan penjual dalam sebidang tanah. Dalam hal ini persekutuan merupakan 'illat adanya hak syuf'at. Sedangkan hikmatnya adalah untuk menghindari manusia dari kesuitan yang disebabkan masuknya orang lain yang bukan sekutunya. Dengan adanya unsur lain yang masuk, maka akan menimbulkan kesulitan atau yang disebut dengan *mazhinnat*.

Berdasarkan penjelasan di atas, bahwa dalam qiyas penemuan 'illat dan hikmat merupakan acuan untuk menentukan keberhasilan mujtahid dalam melakukan penetapan hukum. Sehingga dapat dilihat dengan jelas adanya relasi yang kuat antara metode qiyas dengan maqashid syariah. Para ushul fiqh mengkolaborasi keterkaitan antara keduanya. Bahwa hikmat dapat dijadikan 'illat setelah diketahui dan melakukan penelusuran maksud disyariatkan hukum tersebut. Dalam menentukan maksud dan tujuan hukum, tidak dapat diabaikan pemahaman tentang masalah dan mafsadat yang merupakan inti dari kajian

maqashid syariah.

### **Istihsan**

Istisan merupakan upaya untuk mencari acuan hukum berdasarkan pada kaidah-kaidah umum. Metode istihsan ini erat kaitannya dengan maqashid syariah, bertujuan untuk menelusuri tujuan yang disyariatkan hukum dalam bentuk mengidentifikasi masalah. Pada dasarnya, ada dua macam istihsan, yaitu langsung dan tidak langsung yang berkaitan dengan teori maqashid syariah. Pertama, istihsan yang berdasarkan pada nash yang menghendaki tidak berlakunya dalil yang pertama. Dalil yang pertama bersifat khusus, sedangkan dalil yang kedua bersifat umum. Jadi lebih bersifat pengecualian. Sebagai salah satu contoh dapat dikemukakan pada jual beli salam. Pada dasarnya jual beli itu dilarang, seperti hadis Nabi, 'janganlah kamu menjual sesuatu yang bukan milikmu'. Akan tetapi Nabi sendiri yang mengecualikan ketentuan itu untuk kasus jual beli salam. Ada pun hikmat dibenarkannya jual beli tersebut dengan tujuan untuk membantu pedagang yang tidak mempunyai modal yang cukup, sehingga ia memperoleh modal tambahan dari pembeli. Memelihara harta dalam berbagai tingkatan kebutuhannya termasuk salah satu ruang lingkup maqashid syariah. Kedua, istihsan berdasarkan pada mashlahat dalam berbagai peringkatnya.

### **Al-Mashlahat Al-Mursalat**

Berdasarkan metode ijtihad lainnya, al-mashlahat al-mursalat juga merupakan metode penetapan hukum yang kasusnya tidak diatur secara eksplisit dalam Alquran dan juga hadis Nabi. Akan tetapi lebih menekankan pada metode mashlahat secara langsung.

### **Saddu al-Zari'at**

Saddu al-Zari'at merupakan suatu upaya para mujtahid untuk menetapkan larangan terhadap satu kasus hukum yang mana pada dasarnya

boleh (mubah). Sebagai contoh seorang hakim dilarang menerima hadiah dari para pihak yang sedang berperkara sebelum perkara itu diputuskan atau selesai. Hal ini karena dikhawatirkan akan membawa kepada ketidakadilan dalam penetapan hukum mengenai kasus yang sedang ditangani oleh hakim. Pada dasarnya menerima pemberian adalah boleh, akan tetapi dalam kasus ini dilarang untuk menerima pemberian. Terlepas dari mana zari'at yang harus dilarang, bahwa dengan jelas bisa dipahami metode saddu al-zari'at secara langsung berhubungan dengan memelihara kemaslahatan dan sekaligus menghindari mafsadat. Memelihara masalah dalam berbagai peringkatnya termasuk salah satu tujuan disyariatkan hukum Islam. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa metode saddu al-zari'at memiliki hubungan yang erat dengan teori maqashid syariah.

Maqashid syariah menjadi kajian penting untuk menetapkan suatu hukum dalam Islam. Dengan begitu, para ahli hukum Islam menjadikan maqashid syariah sebagai konsep hukum yang harus dipahami dengan baik oleh para mujtahid dalam melakukan ijtihad. Karena makna dasar dari maqashid syariah ialah untuk menegakkan kebaikan dan menghindari keburukan atau kemudharatan. Untuk itu, dalam ajaran Islam, makna senada dengan maqashid syariah adalah masalah. Hal ini disepakati oleh para ulama, mengingat acuan utama dalam penetapan hukum Islam bertolak pada masalah.

Maslahat mengandung makna sebagai term populer dalam penetapan hukum Islam. Maslahat diciptakan sebagai esensi penting dalam maqashid syariah guna kemaslahatan bagi kehidupan manusia di dunia dan akhirat. Ketika kita menilik perubahan hukum Islam di era kontemporer ini, begitu banyak ditemukan para akademisi di bidang hukum. Misal, Fazlur Rahman yang dikenal dengan teori double movement, Mahmud Muhammad Taha dengan teori nash mansukh, dan

Khalid Abu al-Fadl yang populer dengan teori hermeneutika.

Naskah ini berusaha melihat penerapan maqashid syariah dalam fragmentasi mu'amalah. Pada dasarnya, mu'amalah mengatur segala aspek yang berkaitan dengan kehidupan manusia, sehingga penting kiranya memahami mu'amalah lebih signifikan. Oleh karena itu, untuk memahami mu'amalah ini dengan baik, maka tulisan ini berupaya menyorotinya dari aspek maqashid syariah atau hukum Islam yang sebenarnya. Ketika kita memahami konsep maqashid syariah, masalah menjadi acuan primer dalam menentukan hukum Islam. Bahkan, masalah ini telah digunakan sejak masa sahabat Nabi dalam upaya menentukan suatu hukum, hingga saat ini masih terus mengalami perubahan makna berdasarkan perkembangan zaman.

### **Karakteristik Mu'amalah Dalam Islam**

Fiqh mu'amalah dalam Islam memiliki posisi dan peran yang signifikan, karena merupakan bagian penting dalam kehidupan manusia, khususnya melakukan hubungan transaksi. Mu'amalah sangat menentukan keberlangsungan dalam bermasyarakat. Fiqh mu'amalah dalam Islam memiliki beberapa karakteristik. Pertama, fiqh mu'amalah dalam Islam berdasarkan pada asas-asas dan kaidah umum. Asas dan kaidah yang bersifat umum ini memberi ruang gerak pada mujtahid dan sarjana hukum Islam untuk melakukan ijtihad dan kajian dalam rangka pengembangan fiqh mu'amalah yang kontekstual dan kontemporer. Kedua, acuan dasar hukum mu'amalah adalah halal. Tujuan karakteristik mu'amalah seperti ini dalam upaya memberikan peluang kepada manusia untuk melakukan inovasi dalam ber-mu'amalah dan melakukan aktivitas ekonomi. Ketiga, fiqh mu'amalah dalam Islam bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan. Kemaslahatan mu'amalah ini tidak hanya yang

bersifat individual, namun juga bersifat komunal, dan kemaslahatan sosial untuk kepentingan bersama. Keempat, fiqh mu'amalah dalam Islam mencakup hal-hal yang bersifat tetap (sabat) dan marunah atau menerima perubahan.

Mu'amalah merupakan aktivitas yang fokus pada tataran hubungan manusia dengan manusia yang berbeda dengan ibadah mahdah atau yang merupakan hubungan vertikal murni antara manusia dengan Tuhan. Mu'amalah sebagai aktivitas sosial yang cakupannya lebih luas untuk dikembangkan melalui berbagai inovasi yang berupa transaksi dan produk. Sebagaimana yang digagas oleh al-Syatibi dalam penelitiannya, bahwa mu'amalah merupakan interaksi antar manusia atau antar pihak di ruang lingkup kehidupan sehari-hari dalam rangka beraktualisasi dengan tujuan memenuhi kebutuhan hidup. Mu'amalah yang dimaksud dalam kajian ini adalah kegiatan manusia yang berkaitan dengan harta dan aktivitas ekonomi yang dilakukan dengan menggunakan akad, baik secara langsung maupun tidak. Aktivitas tersebut seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, dan lainnya. Akad-akad seperti ini secara normatif diatur oleh hukum Islam yang disebut dengan fiqh mu'amalah.

Di samping itu, Fakhruddin 'Utsman bin 'Ali al-Zaila'i dalam kitab *Tabyin al-Haqaiq* mengatakan, bahwa fiqh mu'amalah pada dasarnya adalah untuk menghalau kerusakan bagi umat manusia, maka tidak disyaratkan adanya dalil yang membolehkannya, akan tetapi cukup melihat zahirnya saja, ketika secara kasat mata ia diperbolehkan, maka berarti boleh, sampai ada alasan yang mengulir atau dalil yang melarangnya.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka pada dasarnya manusia diberikan kebebasan untuk mengembangkan dan melakukan inovasi mu'amalah. Implikasi dari kebebasan melakukan mu'amalah adalah kebebasan dalam inovasi pengembangan produk. Meskipun ada

legitimisasi dalam pengembangan mu'amalah, langkah-langkah pengembangan model transaksi dan produk dalam konteks ekonomi Islam tetap harus mempunyai landasan dan dasar hukum dari perspektif ilmu fiqh. Agar mu'amalah tidak keluar dari jalur yang telah ditetapkan, maka para ulama ilmu hukum membangun dabit atau prinsip-prinsip dasar fiqh mu'amalah, yaitu halal. Landasan prinsip itu terdapat dalam surat Al-Ma'idah ayat 1: "...Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.."

Firmah Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 229: "...Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang yang zalim.."

Umat Islam diberi kebebasan untuk membuat syarat-syarat tertentu dalam melakukan transaksi. Terdapat dua syarat fiqh mu'amalah dalam konteks bisnis atau bertransaksi, yaitu syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum di sini adalah syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh para ahli fiqh dalam kajian fiqh mu'amalah yang bersumber pada al-Qur'an dan Sunnah. Sementara syarat khusus adalah syarat yang dibuat dan disepakati oleh para pihak yang terlibat dalam melakukan transaksi. Umat Islam diberikan kebebasan dalam melakukan syariat khusus ini, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

### **Relevansi Maqashid Syariah Dengan Fiqh Mu'amalah**

Dalam hukum Islam fiqh mu'amalah mengkaji berbagai interaksi dan hubungan manusia tentang jual beli dan keuangan. Pada dasarnya maqashid syariah melahirkan suatu masalah yang menjadi salah satu unsur dari pendekatan dalam ijtihad yang memiliki peran dan pengaruh penting dalam fiqh mu'amalah. Pengetahuan mengenai masalah ini dijadikan oleh para sarjana hukum Islam sebagai salah satu unsur bagi mujtadid untuk melakukan ijtihad. Pada dasarnya, begitu banyak ditemukan aplikasi maqashid syariah dalam

menjawab berbagai tantangan kemajuan sains dan teknologi. Aplikasi tersebut berupa didirikannya perbankan, asuransi, multifinance, capital market, mutual fund, Multi Level Marketing (MLM), dan juga tata cara transaksi mu'amalah melalui e-commerce, maupun sistem pembayaran dan pinjaman dengan kartu kredit dan sms banking, termasuk wakaf saham dan lain sebagainya.

Di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menerapkan maqashid syariah dalam banyak fatwa yang dikeluarkan dan diimplementasikan dalam mu'amalah hukum Islam. Di antara fatwa tersebut adalah diperbolehkan jual beli emas secara tidak tunai, meskipun pada dasarnya emas termasuk jenis barang dalam aset yang mengandung riba. Inovasi-inovasi seperti ini sangat penting untuk diimplementasikan guna mengembangkan kemajuan ekonomi Islam selama tidak bertentangan dengan syariah Islam.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa konsep maqashid syariah ini dipopulerkan oleh imam Syatibi. Dia dianggap mampu merepresentasikan maqashid syariah dalam pengertian yang lebih sederhana dan mudah dipahami. Maka tak heran apabila para akademisi menganggap imam Syatibi sebagai bapak maqashid syariah. Karya populer dari imam Syatibi ini berjudul 'Al-Muwafaqat', kitab ini kerap dijadikan sebagai bahan rujukan bagi para akademisi dalam memahami kajian maqashid syariah.

### **Penerapan Fiqh Mu'amalah di Era Kontemporer**

Pada era yang serba digital ini, begitu banyak ditemukan konsep mu'amalah di berbagai platform media digital dan konvensional. Pada dua dekade terakhir, kaum Muslim telah dimanjakan mengenai proses jual beli dengan adanya media sosial. Pergeseran metode jual beli ini kian semarak di Indonesia dengan adanya pasar digital melalui smart phone.

Belakangan, banyak kita temukan pergeseran yang dilakukan oleh Muslim Indonesia, bahwa mereka mulai beralih dari produk keuangan konvensional ke syariah. Hal ini dipicu oleh dua alasan utama. Pertama, sistem syariah memberikan spiritual value kepada konsumennya. Secara sederhana, spiritual value dimaknai sebagai manfaat yang didapat karena konsumen telah mematuhi prosedur secara syariah (agama). Dengan begitu, konsumen akan percaya terhadap produk yang di perjual belikan. Di era kontemporer ini, salah satu distributor yang menawarkan konsep syariah atau konsep jual beli mu'amalah adalah Paytren.

Kedua, kesadaran masyarakat akan bahaya riba. Aga Islam percaya bahwa bunga yang diberikan oleh lembaga keuangan konvensional adalah riba, dan riba hukumnya haram dalam agama Islam. Pertanyaan penting adadalah bagaimana agar transaksi menjadi halal? Seperti bagi hasil atau yang kerap disebut dengan profit sharing. Jadi, alasan utama bagi nasabah yang beralih dari konvensional ke syariah adalah mengenai persoalan agama. Oleh karena itu, apabila kita bicara mengenai agama, sebaiknya tidak menyalahi, akan tetapi saling menghargai.

Seperti yang telah diketahui, bahwa tujuan utama adanya hukum dalam Islam adalah untuk kemaslahatan umat. Kemaslahatan tersebut didoktrin dan diukur dengan ushul fiqh atau yang kerap disebut dengan konsep maqashid syariah. Salah satu tujuan dari maqashid syariah adalah hifd al-mal yang memiliki makna memelihara maupun menjamin kepemilikan harta benda. Pelaksanaan hukum ekonomi atau mu'amalah, seperti hukum jual beli, sewa menyewa, gadai dan sebagainya telah mengalami pergeseran secara signifikan.

Pergeseran konsep mu'amalah ini terjadi sejak dua dekade terakhir. Hal ini didorong oleh adanya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi

di era kontemporer. Selain itu, pergeseran ini terlihat jelas dengan kemunculan media digital. Pelaksanaan konsep mu'amalah pun kerap kali dilaksanakan secara online. Perkembangan ekonomi baik secara wacana maupun praktik kian mengalami perubahan. Praktik-praktik ekonomi tumbuh dan berkembang lebih kompleks dan beragam.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, dapun tujuan diterapkannya konsep maqashid syariah adalah untuk hifz al-mal yakni upaya memelihara maupun menjamin kepemilikan harta benda. Hifz-mal atau yang sering disebut dengan kepemilikan harta mengandung berbagai macam makna. Seperti Jasser Auda yang dikenal sebagai reformis maqashid syariah, menawarkan inovasi baru mengenai konsep maqashid syariah ditinjau dari terminologi klasik yang lebih mengutamakan aspek 'perlindungan' dan 'penjagaan' kemudian bergeser kepada maqashid syariah yang berorientasi pada 'pengembangan' dan 'pemulihan hak-hak asasi'. Selain itu, konsep maqashid syariah yang ditawarkan oleh Jasser Auda juga menyentuh pengembangan sumber daya manusia sebagai refleksi dasar bagi kemaslahatan masyarakat di era kontemporer.

Penerapan maqashid syariah tidak terlepas dari tujuannya untuk mengatur kegiatan mu'amalah yang bermaksud memberikan kemamfaatan bagi umat Islam dalam menjamin dan memelihara kepemilikan harta benda mereka. Agama Islam meyakini bahwa segala harta benda yang ada di dunia ini adalah milik Allah yang diamanahkan kepada manusia untuk menjaga dan memeliharanya, serta memanfaatkan sebaik mungkin berdasarkan hukum Islam. Untuk itu, Islam mengatur konsep mu'amalah agar tidak mengandung unsur maisir, gharar, haram, riba dan batil. Pengaturan dan perlindungan terhadap harta benda ini terdapat dalam Alqur'an surah An Nisaa ayat 29-31: "...Hai orang-orang yang



beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Dan barang siapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya maka Kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang kamu mengerjakannya, niscaya Kami hapus kesalahan-kesalahanmu (dosa-dosa yang kecil) dan Kami masukkan kamu ke tempat yang mulia (surga)..”

Pada era kontemporer ini, persoalan mu’amalah semakin signifikan dikaji oleh para akademisi, khususnya pada bidang syariah dan ilmu hukum. Dengan adanya perkembangan sains dan teknologi, melahirkan beberapa dampak besar bagi kehidupan keseharian serta aktivitas manusia, termasuk dalam aspek ekonomi bisnis. Adapun bentuk-bentuk ekonomi bisnis yang sedang berkembang pesat di era kontemporer ini berupa money market, sistem peminjaman dan pembayaran dengan menggunakan kartu kredit, capital market, dan lainnya.

Maka tidak heran apabila terjadi perubahan sosial dalam bidang mu’amalah terus mengalami perkembangan yang begitu cepat. Ikhwal ini terjadi karena akselerasi globalisasi. Oleh karena itu, pengajaran fiqh mu’amalah tidak cukup hanya sekedar a priori atau hanya sekedar merujuk pada kitab-kitab klasik semata, karena formulasi fiqh mu’amalah telah banyak mengalami perubahan maupun irrelevansi dengan konteks kekinian. Maka penting kiranya rumusan fiqh mu’amalah ini harus diformulasikan ulang guna menjawab persoalan maupun kebutuhan ekonomi bisnis di era kontemporer.

Adapun upaya dalam menjawab persoalan persoalan di atas serta tantangan modernitas yang

begitu kompleks di era kontemporer ini, berupa;

1. Dengan menggunakan ilmu ushul fiqh, qawaidh fiqh, falsafah hukum Islam, ilmu tarikh tasyri ekonomi
2. Menjadikan masalah sebagai pedoman dan acuan sesuai dengan kaidah yang terdapat dalam hukum Islam maupun maqashid syariah. Artinya, di mana ada kemaslahatan, maka di situ ada syariah
3. Mempertahankan atau engacu pada khazanah pemikiran mu’amalah klasik, karena pemikirannya masih banyak yang relevan dengan fiqh muamalah di era kontemporer
4. Berijtihad secara kolektif, artinya tidak secara individu

## KESIMPULAN

Maqashid syariah mengandung makna serta tujuan yang di sandarkan pada hukum Islam dengan berdasarkan ketetapan Allah. Kajian komprehensif tentang maqashid syariah ini sudah dibahas secara komprehensif oleh Syatibi (wafat 1388 Masehi) dengan judul Al muwafaqat. Syatibi dikenal dengan bapak maqashid syariah. Maqashid syariah ini sudah banyak ditransmisikan oleh para sarjana ke dalam berbagai bidang ilmu, salah satunya bidang ekonomi atau mu’amalah. Kegiatan mu’amalah tidak lepas dari peran maqashid syariah yang dilihat dari kepemilikan dan harta. Ulama sepakat bahwa memproteksi harta adalah salah satu bagian dari maqashid syariah. Dalam Islam, harta mempunyai kedudukan yang penting bagi manusia, sebagai bagian dari sarana kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Selain itu, mengkaji maqashid syariah tidak terlepas dari pembahasan masalah, yang merupakan salah satu istinbat hukum dengan menggunakan logika. Masalah dapat diklasifikasikan pada beberapa aspek, seperti yang sudah penulis jelaskan pada pembahasan tulisan ini.

Maka tak heran apabila para akademisi di bidang ilmu hukum menobatkan Ibnu Asyur

sebagai pelopor yang mampu merumuskan kembali konsep-konsep syariah yang dikenal dengan maqashid syariah. Selain Ibnu Asyur, terdapat juga Jasser Auda yang mampu mengklasifikasikan maqashid syariah dalam makna yang sederhana dan mudah dipahami. Oleh karena itu, penulis memberikan penekanan dalam tulisan ini, bahwa implementasi maqashid syariah dalam fragmentasi fiqh mu'amalah di era kontemporer ini telah mengalami pergeseran yang signifikan, yaitu dari media konvensional ke media online. Persoalan mu'amalah semakin signifikan dikaji oleh para akademisi, khususnya pada bidang syariah dan ilmu hukum. Kemajuan yang dialami oleh dunia sains dan teknologi telah melahirkan beberapa dampak besar bagi kehidupan dan aktivitas manusia, termasuk dalam aspek ekonomi bisnis atau mu'amalah. Adapun bentuk-bentuk ekonomi bisnis atau mu'amalah yang sedang berkembang pesat di era kontemporer ini berupa money market, sistem peminjaman dan pembayaran dengan menggunakan kartu kredit, capital market, dan lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al- Syalabi, Mushtafa. *Ushul Fiqh Al-Islami* (Beirut: Dar al-Nahdat al-Arabiyyat, 1986).
- Al-Syaukani. *Irsyad al-Fuhul ila Tahqiq al-Haqqi min 'Ilmi al-Ushul* (Surabaya: Maktabat Ahmad ibn Sa'ad ibn Nabhan, tth, 2010).
- Al-Jauziah, Ibnu Qayyim. *I'lam al-Muwaqi'im 'an Rabbi al-'Alamin* (Beirut: Dar al-Fikr, tth.).
- Amri, Miftaakhul. "Konsep Maslahat Dalam Penetapan Hukum Islam (Telaah Kritis Penetapan Hukum Islam Najamuddin At-Thufi)," *Et-Tijarie*, Vol. 5, No. 2, (2018), 52-64.
- Aminah. "Maqasid Asy-Syari'ah: Pengertian dan Penerapan dalam Ekonomi Islam," *FITRAH Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman*, Vol. 3, No. 1, (2017), 167-184.
- Abubakar, Al Yasa' Abubakar. *Metode Istislahah, Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2016).
- Auda, Jasser. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah* (Bandung: Mizan, 2015).
- Baihaki, Wazin. "Ekonomi Islam dalam Fiqh Kontemporer; Studi Awal Tentang Jaminan Fidusia," *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 7, No. 2, (2016), 243-260.
- Djamil, Fathurrahman. *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah* (Jakarta: Logos Publishing House, 1995).
- Jaya, Asafri. *Konsep Maqashid al-Syariah Menurut al-Syathibi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999).
- Mustofa, Imam. *Fiqh Mu'amalah Kontemporer* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2018).
- Raisuni, Ahmad. *Nazariyyah al-Maqashid 'Inda al-Imam asy-Syaribi* (Riyadh: Ad-Dar al-'Alamiyyah li al-Kuttab al-Islamiyyah, cet.4, 1995).
- Riyanto, Waryani Fajar. "Peningkatan Kebutuhan Dalam Maqashid Asy-Syariah," *Jurnal Hukum Islam JHI*, Vol. 8, No. 1, (2010), 44-63.
- Shiddiq, Gofar. "Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam," *Sultan Agung*, Vol. XLIV, No. 188, (2009), 117-129.
- Syubair, Muhammad Usman Syubair. *al-Mu'amalah al-Maliyah al-Mu'asirah fi al-Fiqh al-Islami* (Yordania; Dar al-Nafais, 1996).
- Syahroni, Oni Syahroni dan A. Karim, Adi Warman. *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016).
- Yusdani. "Menyimak Pemikiran Islam Satria Effendi," *Al-Mawarid Edisi XVII*. (2007), 61-83.
- Yuswohadi, GEN M #Generasi Muslim: *Islam itu Keren* (Jakarta: Bentang Pustaka, 2018).
- Wehr, Hasn. a *Dictionary of Modern Written Arabic*, J. Milton Cowan (ed) (London: McDonald dan Evan Ltd, 1980).
- Al-Mawarid: JSYH*, Vol 3. (1) Februari 2021